



PUTUSAN

Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sulaiman Als. Eman Bin Nanang;**
2. Tempat lahir : Batulicin;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Lapangan 5 Oktober RT. 014 RW. 04
Desa. Bersujud kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **KUNAWARDI, SH**, (Advokat/ Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara) beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pen.Pid/2018/PN Bln.;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bln tanggal 26 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Bln tanggal 26 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa SULAIMAN AIS EMAN Bin NANANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULAIMAN AIS EMAN Bin NANANG dengan pidana selama 4 (empat) Tahun 8 (delapan) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,88 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi oleh karenanya Terdakwa memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa Terdakwa **SULAIMAN Als EMAN Bin NANANG** pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 22.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Poros lapangan 5 Oktober Desa. Bersujud Kec.Simpang empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari waktu dan tempat tersebut diatas ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika Jenis Sabu di sekitar wilayah Jl. Poros lapangan 5 Oktober Desa. Bersujud Kec.Simpang empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian Saksi HENDRA GUNAWAN dan Saksi BAYU PRAKOSO yang keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba POLRES Tanah Bumbu, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin NANANG yang sedang duduk santai di depan rumahnya kemudian dating anggota Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa. Kemudian ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu terjatuh di dalam kolong bawah rumah tepatnya di dalam kotak rokok merk sampoerna dan setelah dilakukan penimbangan terhadap narkotika jenis sabu tersebut yaitu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram. Selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram tersebut dari sdra. **YAMANI** (Dalam berkas perkara lain) dengan harga Rp. 3.500.000(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Pada hari minggu tanggal 16 september sekitar jam 08.00 wita Terdakwa menelfon saudara yamani kemudian Terdakwa menanyakan kepada Yamani apakah ada narkotika jenis sabu, kemudian Yamani menjawab ada, selanjutnyaTerdakwa langsung pergi ke jalan banyu wangi untuk mengambil narkotika jenis sabu, tempat sebagaimana yang sudah dijanjikan. Sesampainya di banyu wangi Terdakwa melihat Yamani dan langsung melakukan transaksi di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Yamani Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 21 September jam 22.30 wita Terdakwa di tangkap polisi dan di geledah dan Terdakwa di temukan menyimpan menguasai narkotika jenis sabu;

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. lab: 9230/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin NANANG ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **SULAIMAN Als EMAN Bin NANANG** pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 22.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Poros lapangan 5 Oktober Desa. Bersujud Kec.Simpang empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari waktu dan tempat tersebut diatas ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika Jenis Sabu di sekitar wilayah Jl. Poros lapangan 5 Oktober Desa. Bersujud Kec.Simpang empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian Saksi HENDRA GUNAWAN dan Saksi BAYU PRAKOSO yang keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba POLRES Tanah Bumbu,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin NANANG yang sedang duduk santai di depan rumahnya kemudian dating anggota Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa. Kemudian ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu terjatuh di dalam kolong bawah rumah tepatnya di dalam kotak rokok merk sampoerna dan setelah dilakukan penimbangan terhadap narkotika jenis sabu tersebut yaitu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram. Selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. lab: 9230/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin NANANG ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAYU PRAKOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra Gunawan berserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Poros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lapangan 5 Oktober Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika Jenis Sabu di sekitar wilayah Jalan Poros Lapangan 5 Oktober Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian Saksi dan Saksi Hendra Gunawan, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa yang sedang duduk santai di depan rumahnya;
 - Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terjatuh di dalam kolong bawah rumah tepatnya di dalam kotak rokok merk sampoerna dan setelah dilakukan penimbangan terhadap narkotika jenis sabu tersebut yaitu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram tersebut diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram tersebut dengan cara membeli dari sdr. Yamani (dalam berkas perkara lain) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual kembali pada orang lain;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Yamani;
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi dengan orang lain;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi hanya informasi dari masyarakat; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **HENDRA GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Bayu Prakoso berserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Poros Lapangan 5 Oktober Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada peredaran Narkoba Jenis Sabu di sekitar wilayah Jalan Poros Lapangan 5 Oktober Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian Saksi dan Saksi Hendra Gunawan, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa yang sedang duduk santai di depan rumahnya;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu terjatuh di dalam kolong bawah rumah tepatnya di dalam kotak rokok merk sampoerna dan setelah dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis sabu tersebut yaitu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram tersebut dengan cara membeli dari sdr. Yamani (dalam berkas perkara lain) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual kembali pada orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Yamani;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi hanya informasi dari masyarakat;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 9230/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor cabang Surabaya Ir. R Agus Budiharta. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 9451/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena terkait masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di rumah saya di Jalan Poros Lapangan 5 Oktober Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk santai di depan rumah;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa posisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam kolong bawah rumah tepatnya di dalam kotak rokok merk sampoerna;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram tersebut dengan cara membeli dari sdr. Yamani (dalam berkas perkara lain) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut walnya pada hari Minggu tanggal 16 September sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa menelpon sdr. Yamani kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr. Yamani apakah ada narkotika jenis sabu,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian sdr. Yamani menjawab ada, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Jalan Banyuwangi untuk mengambil narkoba jenis sabu, tempat sebagaimana yang sudah dijanjikan. Sesampainya di Jalan Banyuwangi Terdakwa melihat sdr. Yamani dan langsung melakukan transaksi di pinggir jalan lalu Terdakwa memberikan uang kepada sdr. Yamani Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Yamani;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu hanya untuk digunakan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu Saksi **BAYU PRAKOSO** dan Saksi **HENDRA GUNAWAN beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya** pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Poros Lapangan 5 Oktober Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada peredaran Narkoba Jenis Sabu di sekitar wilayah Jalan Poros Lapangan 5 Oktober Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian saya dan Saksi Hendra Gunawan, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa yang sedang duduk santai di depan rumahnya;
 - Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu terjatuh di dalam kolong bawah rumah tepatnya di dalam kotak rokok merk sampoerna dan setelah dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis sabu tersebut yaitu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram tersebut diakui milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut walnya pada hari Minggu tanggal 16 September sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa menelpon sdr. Yamani kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr. Yamani apakah ada narkoba jenis sabu, kemudian sdr. Yamani menjawab ada, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Jalan Banyuwangi untuk mengambil narkoba jenis sabu, tempat sebagaimana yang sudah dijanjikan. Sesampainya di Jalan Banyuwangi Terdakwa melihat sdr. Yamani dan langsung melakukan transaksi di pinggir jalan lalu Terdakwa memberikan uang kepada sdr. Yamani Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung pulang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab :9230/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor cabang Surabaya Ir. R Agus Budiharta. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 9451/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun alternatif yaitu Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah **SULAIMAN AIS EMAN Bin NANANG** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formeel wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu Saksi BAYU PRAKOSO dan Saksi HENDRA GUNAWAN beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Poros Lapangan 5 Oktober Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika Jenis Sabu di sekitar wilayah Jalan Poros Lapangan 5 Oktober Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian saya dan Saksi Hendra Gunawan, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa yang sedang duduk santai di depan rumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terjatuh di dalam kolong bawah rumah tepatnya di dalam kotak rokok merk sampoerna dan setelah dilakukan penimbangan terhadap narkotika jenis sabu tersebut yaitu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut walnya pada hari Minggu tanggal 16 September sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa menelpon sdr. Yamani kemudian Terdakwa menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Yamani apakah ada narkoba jenis sabu, kemudian sdr. Yamani menjawab ada, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Jalan Banyuwangi untuk mengambil narkoba jenis sabu, tempat sebagaimana yang sudah dijanjikan. Sesampainya di Jalan Banyuwangi Terdakwa melihat sdr. Yamani dan langsung melakukan transaksi di pinggir jalan lalu Terdakwa memberikan uang kepada sdr. Yamani Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab :9230/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor cabang Surabaya Ir. R Agus Budiharta. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 9451/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh persidangan telah didapati bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu terjatuh di dalam kolong bawah rumah tepatnya di dalam kotak rokok merk sampoerna dan Narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan melalui penasihat hukumnya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulaiman Als. Eman Bin Nanang** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari **Kamis**, tanggal **3 Januari 2019**, oleh **Ferdi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.**, dan **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh **Mayang Ratnasari, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Ferdi, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.
Panitera Pengganti,

Amri, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)